

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar  
Tahun 2015 s/d Tahun 2016)**



**OLEH :  
WAHYUDI SULAIMAN  
B 1111 2607**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**



**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar  
Tahun 2015 s/d Tahun 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

**WAHYUDI SULAIMAN  
B 1111 2607**

kepada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)

Disusun dan diajukan oleh

**WAHYUDI SULAIMAN**  
**B111 12 607**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
**Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Hari Rabu Tanggal 10 April 2019  
dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LLM.  
NIP. 19761129 199003 1 006



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Wahyudi Sulaiman  
NIM : B111 12 607  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 – 2016)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar,

2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Muhadar, SH., MS**  
NIP: 19631024 198903 1 002



**Dr. Audyna Mayasari Muin SH., MH., CLA**  
NIP. 19620618 198903 1 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUDI SULAEMAN  
Nomor Pokok : B11112607  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polretabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2019

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Sulaiman

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 12 607

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 – 2016)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2019



Wahyudi Sulaiman



## ABSTRAK

Wahyudi Sulaiman (B111 12 607), Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 – 2016), di bawah bimbingan Bapak MUHADAR sebagai pembimbing I dan Ibu AUDYNA MAYASARI MUIN, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Makassar, dan kedua untuk mengetahui hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makasar, yaitu di kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) khususnya di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan Rutan Polrestabes Makassar, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum.
2. Adapun hak–hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan , penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, selain itu korban tindak pidana juga berhak mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.



## KATA PENGANTAR

*Assalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun kita dalam berfikir dan berbuat kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar tahun 2015 – 2016)”*.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, dorongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs H SULAIMAN.Y dan Ibunda Dra Hj ZAENAB yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Untuk istriku tercinta KURNIAWATI KAMAL yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. DWI ARIES TINA PULUBUHU, M.A selaku Rektor

Universitas Hasanuddin.

Ibu Prof. Dr. FARIDA PATTINGGI, S.H., M.H selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Bapak Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. MUHADAR SH.,MS selaku pembimbing I dan Ibu Dr. AUDYNA MAYASARI MUIN SH.,MH.,CLA selaku pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H.M. SAID KARIM, SH., MH., MSi, Ibu Dr. NUR AZISA, SH., MH, dan Ibu Dr. HAERANAH, SH., MH selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman KKN gelombang 94 Universitas Hasanuddin, Kecamatan Manggala Kompleks Unhas Antang Makassar.

Dan Kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang setimpal ataupun membalasnya kecuali memohon, kepada Allah SWT senantiasa memberikan limpahan

dan hidayahnya kepada kita semua.



Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik, dan saran dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat para pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Pebruari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
B. Pengertian Tindak Pidana.....	9
C. Pengertian Kekerasan dan Korban Kekerasan.....	13
1. Pengertian Kekerasan.....	13
2. Jenis-Jenis Kekerasan Kesusilaan.....	14
D. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak .....	21
E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual...	27
F. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Anak.....	30
G. Sanksi Pidana Atau Putusan Hakim.....	34

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisis Data .....	41



<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Faktor-Faktor Utama Penyebab Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak di kota Makassar.....	42
	B. Pelaksanaan Hak-Hak Anak sebagai korban Tindak Pidana Pelecehan seksual.....	47
	C. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Penyidik.....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi dimasyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik

ngan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh kawasan elit di perkotaan.



Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain

semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya., hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No  
n 2002:



Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial *Facebook*, dengan entengnya berkicau melalui jejaring sosial memperkenalkan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.

Ilustrasi yang dikemukakan diatas banyak ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat , khususnya dalam pergaulan anak remaja dewasa ini yang tidak lagi terdapat perbedaan dikawasan perkotaan

telah merambah hingga dipedesaan dewasa ini. Sehubungan itu cukup menarik apa yang telah dikemukakan oleh Zukhairi bahwa “maraknya penggunaan media dunia maya jejaring sosial



saat ini, sangat digandrungi warga masyarakat terutama kalangan kawula muda. Hal ini telah mengindikasikan betapa dunia maya telah menjadi sumber inspirasi yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang yang didominasi oleh remaja. Namun demikian perlu dicermati dampak negatif yang ditimbulkan antara lain orang tua jangan lalai mengontrol anak-anaknya dalam pergaulan bebas yang menjurus amoral.

Sebaiknya para orang tua membina dan mengarahkan anak-anaknya untuk tidak larut dalam dunia maya, meskipun anak diberi laptop, notebook dan handphone yang canggih dalam segala fasilitasnya. Orang tua perlu mengontrol secara persuasif tanpa harus memonitor anak setiap saat, melainkan selalu mengingatkan anak agar tidak terbuai dengan pertemanan dunia maya yang mengasyikkan sekaligus menyesatkan.

Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki perilaku yang negatif dan meresahkan orang lain disekitarnya. Berawal dari hal demikian menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang berbuat salah, hanya untuk membuat kesal orang tua mendapat perhatian, akibat anak mengalami pelecehan seksual.

Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang

dalam kurikulum sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba  
in bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak



ditonton via *handphone*, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa dan prostitusi yang banyak dilokalisasi diperkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus perkosaan anak akan meningkat terus

Demikian pula keadaannya dengan maraknya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kota besar termasuk kota Makassar. Hampir setiap hari di beritakan terjadinya pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang pelakunya adalah anak yang tergolong dibawah umur. Bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena krisis moral, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa atau mahasiswa aktif dikampus. Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas cukup menarik minat penulis untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan memilih judul :  
"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di wilayah Hukum Polrestabes Makassar)

#### **Formulasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ?
2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan perlindungan Hukum Pada Anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum pidana



## 2. Manfaat praktis

Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana pelecehan seksual korbannya adalah anak dibawah umur



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan“ dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa sebagai sistematis sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian lain dari tinjauan yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materil yang artinya kegiatan pemeriksaan tindak pidana yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.



## B. Tindak Pidana

Tindak pidana yang sering pula disebut delik (*delicten*) dalam konteksnya perlu diketahui rumusan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijelaskan dalam bahasan berikut ini.

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Faried (1987 : 33) mengatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pengertian tindak pidana yang senada dengan di atas antara lain menurut Prodjodikoro (2003 : 59) bahwa: “Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana”.

Dari kedua rumusan pengertian di atas dari segi susunan kalimat memang berbeda, akan tetapi mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang paling ringan sampai pada ancaman yang pidana yang paling berat bagi siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan pengertian kedua diatas menunjukkan bahwa subyek dari tindak pidana atau delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik

pula berupa badan hukum yang dapat bertindak misalnya, an orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa rumusan tindak



pidana dalam KUHP yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau pembedaan yang termuat dalam beberapa pasal KUHP seperti hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

Menurut Chazawi (2005 : 121) mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*formeel celicten*) dan lainnya adalah tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus



- f. Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana *communica (delicta comunica)* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*envoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*depriviligeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan lain-lain sebagainya.
- k. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak

pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), dan tindak pidana yang berbilang (*samengestelde deloicten*).



## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran Faried (1987 : 33) yaitu:

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif)
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyek suatu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Ke empat elemen tersebut disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif misalnya dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo (1981 : 99) menyebutkan

ada tiga elemen suatu delik yaitu:



- a. Unsur melawan hukum,
- b. Unsur kesalahan,
- c. Unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

### **C. Pengertian Kekerasan dan Korban Kekerasan**

Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena itu perlu rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak di bawah umur.

#### **1. Pengertian Kekerasan**

Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUH Pidana berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” (Mulyatno, 1985 : 44).

Pasal tersebut dijelaskan oleh Soesilo (1998 : 98) bahwa: “Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,

ang, dsb. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. n”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpunya



memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. “Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. “Orang tak berdaya” dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

## 2. Jenis-jenis Kekerasan Kesusilaan

Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam Pasal-pasal yang dimulai dari pasal 55 ke 2, 120, 145, 170 ke 1, 175, 285, 289, 300 (1) ke 3, 330, dan 332 (1) ke-2, . Semuanya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ke 2).

... jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang, seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan, menerima,



membayangkan, atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120).

- c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (Pasal 170 ke-1).

**a. Korban Kekerasan**

Korban kekerasan seksual telah sering kita lihat dan minimal dilihat setiap hari melalui media televisi. Meskipun demikian perlu ditelusuri tentang apa yang dimaksud dengan korban menurut ketentuan dalam hukum pidana, dan tipologi korban berikut ini.

1. Pengertian Korban

Pengertian korban dapat dikutip dari beberapa pendapat para pakar hukum, dan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 poin 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi : “Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Gostia (1995 : 13) yang lebih lanjut mengemukakan bahwa :

“Mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak atau pihak yang dirugikan”.

anjutnya pengertian yang lebih lengkap tentang apa yang  
d dengan korban, antara lain dikemukakan oleh Mulyadi (2003 :  
ngai berikut :



Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita berbagai kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, dan social lainnya, serta berbagai gangguan substansi terhadap hak-hak yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau omisi atau tindak pidana yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan.

Menelaah bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan tentang korban tindak pidana dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi; dan
- d. Akibat tindak pidana.

Bertitik tolak dari beberapa rumusan pengertian dan unsur-unsur korban yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban pada dasarnya tidak hanya menderita keruagian secara individu atau perorangan, dan tidak pula hanya secara kolektif atau kelompok, melainkan juga kerugian secara ekonomi dan social budaya, mental dan spiritual yang menimbulkan rasa malu dalam pandangan masyarakat. Semuanya itu sebagai akibat dari tindak pidana seorang atau sekelompok orang dengan melanggar hak pihak lain, orang lain, atau kelompok lain, sehingga para pelaku perlu diberi sebuah sanksi pidana sesuai dengan

gannya perbuatan atau tindakan yang melanggar norma hukum.



Sehubungan dengan itu menurut Didik dan Gultom (2006 : 43)

mengatakan bahwa :

Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan, perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan diri atau kelompok. Bahkan lebih luas lagi termasuk didalam keluarga dekat, ataukah tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami suatu kerugian ketika mereka sedang membantu korban untuk mengatasi penderitaan.

### 1. **Tipologi Korban**

Pembahasan mengenai tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni perspektif tingkat keterlibatan korban atas terjadinya kejahatan, dan dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri. Keduanya perlu dijelaskan dalam pembahasan ini, karena menjadi tolak ukur tentang bagaimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus sehingga dapat disebut sebagai korban kejahatan, misalnya korban kejahatan kekerasan seksual.

Menurut Fattah dalam kutipan Mulyadi (2003 : 124) mengemukakan sebagai berikut:

Apabila ditinjau dari segi perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan , memiliki beberapa tipologi sebagai berikut :

- a. *Non participating victims* adalah mereka atau korban yang tidak menyangkal ataukah tidak menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan tersebut;
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims*, adalah mereka itu yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.



Salah satu dari lima tipologi tersebut di atas dapat menimpa seseorang yang menjadi korban kejahatan, sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan perkara dalam suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini dapat direpkan dalam mengusut kasus perkosaan anak dibawah umur.

Tipologi korban kejahatan ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban. Hal ini dijelaskan Shafer yang dikutip Mulyadi (2006 : 125) bahwa :

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban dapat dilihat dari tujuh tipologi sebagai berikut :

- a. *Unrenlated victims*, adalah mereka yang ada hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab berada dipihak korban;
- b. *Propocative victims*, adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participacing victims*, adalah hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic, sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban, seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia, merupakan potensial menjadi korban kejahatan. Ditinjau dari aspek/segi pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan, misalnya para gelandangan dengan kedudukan social yang sangat lemah. Oleh karena itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat ataukah masyarakat;
- f. *Selfvictimising victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri, atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya terletak pada korban, karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Misalnya, korban bunuh diri;  
*Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Ditinjau secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali ada perubahan konstalasi politik.



Dari ketujuh tipologi korban kejahatan tersebut cukup jelas dan mudah dimengerti. Meskipun demikian untuk lebih melengkapinya masih ada pengelompokan tipologi lainnya yang juga dibagi menjadi lima tipologi yang agak berbeda rumusannya, tetapi mengandung makna yang samasehingga perlu pula dijadikan acuan.

Berikut menurut Didikk dan Gultom (2006 : 49) membagi tipologi korban kejahatan sebagai berikut:

Tipologi korban kejahatan dapat dibagi dalam lima jenis sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, adalah korban yang individual, jadi korbannya hanya orang perorang;
- b. *Secondary victimization*, adalah yang menjadi korban yaitu kelompoknya sendiri, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, adalah yang menjadi korban yaitu warga masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, adalah yang menjadi korban yaitu si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, persinahan, pecandu narkoba;
- e. *No victimization*, adalah yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu yang menggunakan suatu produk palsu tertentu.

Ketiga penggolongan tipologi korban kejahatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari segi peristiwa yuridis tindak pidana semuanya mengandung makna yang sama, dan hanya segi formulasi kalimatnya yang berbeda, tetap mengandung maksud yang sama dan saling melengkapi. Karena itu dapat disimpulkan bahwa, tipologi korban kejahatan adalah penggolongan korban atas bentuk peristiwa tindak pidana baik yang dilakukan oleh korban itu sendiri maupun orang lain.

Korban kejahatan memang memerlukan kecermatan para aparat hukum untuk mengidentifikasi, karena sangat menentukan dalam penentuan dan penyidikan atas suatu kasus tindak pidana kejahatan.



Biasanya tindak pidana itu telah terjadi tetapi korban belum ditemukan, tetapi sudah diprediksi aparat hukum bahwa pasti ada korban yang ditimbulkan atas tindak pidana sebagaimana contoh diatas. Salah satu korban kejahatan dalam penelitian ini adalah korban kekerasan seksual.

## 2. Korban Kekerasan Seksual

Sudah bukan lagi menjadi aib yang banyak dirahasiakan orang, telah banyak dipertontonkan akan terjadinya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual via media cetak dan elektronik. Dimana korbannya adalah perempuan dewasa, anak remaja, bahkan ada korban yang masih tergolong di bawah umur alias belum dewasa, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian demi tegaknya hukum.

Kekerasan seksual bukanlah suatu masalah baru, karena dewasa ini sudah melanda kehidupan remaja yang kebarat-baratan, sebagaimana yang diulas oleh Henratmo (2008 : 13) bahwa :

Sungguh ironis remaja masa kini yang sering menjadi korban kekerasan seksual sebagai akibat dari ulahnya sendiri. Mereka bebas bergaul yang mengadopsi budaya barat yang di gandrungi sebagai kawula muda yang modern. Timbul berbagai kasus perkosaan baik dikawasan elit perkotaan maupun dipinggiran pemukiman kumuh, dengan mudahnya bergaul tanpa batas kesopanan. Hal itu dapat terjadi karena korban yang memberi peluang, dimana mereka bangga dengan *life stile* yang menghanyutkan dalam dunia mode, dimana pakaian yang ketat mempertontonkan lekuk tubuh yang merangsang syahwat lelaki, pengaruh lingkungan *free sex* telah menghanyutkan, dimana minuman alcohol dan narkoba menjadi kebanggaan, orang tua yang sibuk dengan bisnis dan kantor telah memperlonggar pengawasan anak. Baru tersentak setelah putrinya jadi korban perkosaan, bahkan yang lebih fatal karena perkosaan itu telah membuahkan hasil dengan kelahiran bontot yang tidak diinginkan. Kalau sudah begini jadinya, lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah anak selaku korban ataukah orang tua yang lalai meluangkan waktu mengayomi anak?



Dalam konteks yang demikian ini para orang tua yang sibuk dengan berbagai urusan perlu menatap kedepan, kelanjutan kehidupan anak korban kekerasan seksual masih dapat diperbaiki dengan cara membina, mendidik, dan mengarahkan anak pada kegiatan positif demi masa depan.

#### **D. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak**

Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak azasi manusia.

##### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum oleh Puspa (1990 : 66 dan 694) yang mengatakan bahwa: "Anak (Ind), *Pupil mindergarije onder voogdeij* (Bld), adalah anak yang berada di bawah pengawasan orang tua/wali". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk (1998 : 30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: "Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil ; dst".

Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mempunyai maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.



Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan anak belum dewasa, adalah anak yang masih bayi, berusia balita atautkah anak usia dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-21 tahun serta belum pernah menikah atau belum dewasa.

Menurut Soeseno (2001 : 22) bahwa: “Karena anak kita berjuang mencari nafkah halal, karena anak kita bergumul dengan kerja keras tanpa pamrih, dan karena anak kita menginginkan kehidupan yang layak dunia dan akhirat, serta karena anak yang saleh kita tenteram meninggalkan dunia fana”.

Menurut Muniraf (2000 : 12) mengemukakan rumusan pengertian bahwa: “Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya”.

Apa yang dapat dipetik dari ilustrasi yang dikemukakan di atas antara lain, mengingatkan para orang tua atau wali anak untuk selalu menjaga, memelihara, dan mendidik anak ketika mereka itu sangat membutuhkannya, dan ketika anak masih menggantungkan kehidupannya pada orang tua. Tanpa upaya yang demikian, sudah pasti sulit diharapkan mendapat anak yang sopan dan memiliki sikap dan tingkahlaku yang baik.

Perlakuan baik kepada anak mutlak diperkukan karena dapat membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga pada gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya selaku

ng dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

perluan pembinaan yang dini sejak kecil hingga dewasa dapat

tuk sikap dan perilaku anak yang baik, sopan dan satun, yang



akhirnya menjadi anak shaleh yang mengamalkan ajaran agama dan menghindari perbuatan mungkar yang menjurus pada kenakalan remaja.

## 2. Hak-hak Anak

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak antara lain :

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtuanya sendiri. Bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eskloitasi baik ekonomi, maupun se\*\*ual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Diasuh oleh orangtuanyan sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.



11. Mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Rumusan pasal di atas telah menunjukkan bahwa, kepekaan rasa keadilan dan sikap kepedulian terhadap anak, perlu diukur dari aspek perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak-anak yang bermasalah. Perlindungan itu telah dikaitkan dengan masalah perilaku anak yang dalam keadaan terdesak menjadi suatu perilaku yang menyimpang dan sering kali menjurus pada tindak pidana.

Karena itu perlu menjadi perhatian dengan mengenal bentuk-bentuk perilaku anak yang menyimpang, apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut, dan bagaimana cara untuk dapat menanggulangnya. Semuanya menjadi tugas baik para ahli hukum dan sosiologi, maupun para agamawan dan penegak hukum di tanah air.

Betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang menurut Gultom<sup>1</sup> (2010 : 47) bahwa:

Perlindungan anak-anak pada hakekatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan tentang hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan bahwa anak-anak itu merupakan golongan yang masih rawan dan *devendent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, maupun mental dan sosial.



Hal ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa, perlindungan dan pengaturan hak-hak anak sangat diperlukan yang menurut Djahhuri (2001 : 9) mengemukakan bahwa:

Pengaturan hak-hak atas anak menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini instansi penegak hukum yang harus mengikutkan masyarakat. Hal ini akan lebih bermanfaat sebagai *indicator* dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hak-hak tersebut diwujudkan dalam hal mengatasi gejala perilaku menyimpang bagi anak yang bermasalah, agar kenalalan anak tindak menjurus pada tindak kriminal dapat diatasi, paling tidak dapat diminimalisir.

Sering kali ditemukan dalam interaksi sosial dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya dalam peradilan pidana anak, dimana anak itu tidak atau kurang mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaannya. Karena perlindungan anak pada perinsipnya juga menyangkut perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan. Mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk untuk teman sebaya, menuju masa remaja dan dewasa.

### **3. Kewajiban-kewajiban Anak**

Selain hak-hak atas anak juga dalam undang-undang perlindungan anak diatur mengenai kewajiban-kewajiban atas anak, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 51) sebagai berikut:

mengenai kewajiban-kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan dan menetapkan bahwa, setiap anak berkewajiban untuk:

- (a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- (c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- (e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kewajiban anak untuk selalu hormat pada orang tua, wali dan guru, adalah suatu hal yang mutlak, karena mereka itu adalah pemelihara, pelindung, pengasuh, dan pendidik anak terdepan. Dalam belaian kasihnyalah sehingga anak tumbuh dari bayi, menjadi anak usia dini, anak usia sekolah, anak remaja, dan anak shaleh yang telah dewasa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hormat kepada orang tua adalah kewajiban mulia, terlebih hormat pada ibu mutlak diperlukan, kiarena sorga itu di bawah telapak kaki ibu tercinta.

Kewajiban anak untuk selalu mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, juga tidak kalah pentingnya karena mencintai keluarga dapat menginspirasi anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan sanak saudara. Mencintai masyarakat di sekitarnya dapat memperkokoh persaudaraan anak dalam interaksi sosial, dan menyayangi teman sebaya dan menghormati teman yang lebih tua, sehingga tercipta suatu pertemanan yang akrab dan berkelanjutan.

Kewajiban anak untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara memang sangat diperlukan, mengingat bahwa sejak kecil anak sudah

memiliki rasa kebanggaan terhadap tanah air, minimal sudah bangga akan kampung halamannya dimana ia dilahirkan, sudah



menjadi cikal bakal cinta tanah air hingga anak menjadi dewasa. Karena itu pada gilirannya dapat dipastikan akan semakin cinta dan bangga atas eksistensi bangsa dan negaranya, pada usia dewasa siap mati dalam membela agama, bangsa, dan negara.

Kewajiban anak untuk selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, adalah mutlak diperlukan karena anak sedini mungkin sudah harus ditanamkan rasa takut akan dosa dan senang atas segala kebajikan. Mereka sudah perlu diberi pengajaran akhlak dan ibadah menurut agama yang harus diyakinkan oleh orang tua. Misalnya bagi anak muslim perlu diajari ngaji, shalat pada usia tujuh tahun, apabila usia sepuluh tahun tak ngaji dan shalat, maka anak perlu diberi sanksi berupa pukulan yang bersifat mendidik.

Kewajiban anak untuk selalu melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, adalah suatu sikap dan perilaku yang diharapkan orang tua agar dimiliki anak-anaknya. Karena anak akan selalu mengingat petua-petua orang tua dan guru kelak jika memasuki usia dewasa. Mereka tidak mudah terpengaruh akan kondisi kehidupan yang meninabobokan, anak, akan berbuat baik dengan beribadah tanpa memandang sesuatu yang lebih baik di atasnya dan mensyukuri apa yang ada. Dengan demikian mereka dihargai dan dihormati warga masyarakat di sekitarnya.

#### **E. Perlindungan Anak Pada Korban Kekerasan Seksual**

Anak sebagai amanah sejak lahir tergolong sebagai mahluk lemah, nurni dari dosa. Hanya orang tua yang akan menjadikannya anak yang berakhlak mulia, besikap dan berkelakuan baik,



beriman dan berilmu pengetahuan luas. Dengan demikian jadilah ia sebagai anak yang dewasa berbakti kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Karena itu mengasuh, melindungi, mengayomi, dan mendidik anak harus dilakukan sejak dini sebelum memasuki usia dewasa, agar sikap, perilaku, dan perbuatannya tidak menjurus pada tidak pidana kejahatan yang merugikan diri sendiri masyarakat di sekitarnya. Untuk itu perlu diketahui batasan pengertian anak yang belum dewasa, anak pelaku atau korban kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya.

## 1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak , bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Anak secara yuridis formal adalah memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Seorang anak yang belum mencapai usia/umur 12 tahun, jika melakukan suatu tindak pidana, tidak dipidana melainkan dikembalikan ke orang tua/wali
- b. Jika seorang anak usianya antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun melakukan suatu tindak pidana, dapat dipidana dipidana dengan pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana. Tetapi jika belum berakal, anak itu tidak dipidana, akan tetapi harus diperintahkan oleh hakim pidana untuk dididik paksa oleh pemerintah sampai anak itu berumur 18 tahun.

Batasan pengertian anak di bawah umur di atas cukup jelas, namun

demikian masih perlu dilengkapi dengan batasan pengertian yang dapat dari beberapa aspek.



## 2. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHPidana, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 10-11) sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam: Pasal 59 menentukan: Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.
- b. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34.

Sehubungan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, cukup menarik ulasan Gultom2 (2012 : 13) yang menjelaskan

berikut: Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap



warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak azasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu, adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan yang dilakun dengan kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual.

#### **F. Pengaturan Terkait Tindak Pidana terhadap anak**

Pengaturan Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut :

##### **a. Larangan**

- Pasal 76 A berbunyi :

Setiap orang dilarang :

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b. Memperlakukan anak penyandang Disabilitas secara diskriminatif

- Pasal 76 B berbunyi :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran



- Pasal 76 C berbunyi :  
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
- Pasal 76 D berbunyi :  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- Pasal 76 E berbunyi :  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- Pasal 76 F berbunyi :  
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak
- Pasal 76 G berbunyi :  
Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya
- Pasal 76 H berbunyi :  
Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa
- Pasal 76 I berbunyi :  
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak
- Pasal 76 J berbunyi :

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan atau psikotropika



2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya

## **b. Ancaman Pidana**

- Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

- Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

al 81



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



- **Pasal 88**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- **Pasal 89**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

## **G. Sanksi Pidana dan Putusan Hukum**

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana atau delik diatur dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Yang terdiri atas:

### **1. Sanksi Pidana**

Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai berikut :

#### **a. Pidana Pokok**

pidana pokok bagi anak terdiri atas :  
a. peringatan  
b. pidana dengan syarat :  
i. Pembinaan diluar lembaga



- ii. Pelayanan masyarakat atau
- iii. Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

## **b. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai berikut:

### 1) Perampasan Barang-barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan, atau barang dipakai untuk melakukan delik. Barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.

### 2) Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

## **2.) Sanksi Tindakan**

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. Perawatan di LPKS
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;  
Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  
Perbaikan akibat tindak pidana



## Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau putusan hakim tertera dalam Pasal 1 butir

11 KUHAP yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Prinst (2002 : 162) menjelaskan bahwa: “Putusan hakim atau *vonis* adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan”. Isi dari putusan tersebut dapat berupa putusan murni (*vrij spraak*), lepas dari dakwaan atau bebas (*onslag van rechts vervolging*), dan pemidanaan, berikut ini.

### **a. Putusan Bebas Murni**

Putusan semacam ini telah banyak dijelaskan oleh para pakar hukum pidana, antara lain menurut Prints (2002 : 162) menjelaskan sebagai berikut:

Putusan murni (*vrij spraak*), adalah putusan bebas murni dijatuhkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Hamzah (2002 : 281) menjelaskan putusan bebas murni yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Putusan bebas Murni (*vrij spraak*) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (1) KUHAP).



## 2. Putusan Lepas dari Dakwaan atau Putusan Bebas

Putusan lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum atau putusan bebas (*onslag van rechts vervolging*), antara lain dijelaskan oleh Prints (2002: 162) sebagai berikut:

Putusan lepas dari dakwaan (*onslag van rechts vervolging*), diambil apabila dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, walaupun perbuatan Terdakwa ada, akan tetapi perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana, tetapi pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Putusan tersebut di atas banyak mengundang suatu tanda tanya, mengapa hakim berpendapat demikian, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hal ini jelaskan lebih lanjut oleh Hamzah (2002 : 280) sebagai berikut :

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan *non bis in idem*.

Dalam konteks yang demikian ini mengindikasikan bahwa, terdakwa bebas dari segala dakwaan, karena jaksa selaku penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Karena itu jaksa harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan tuntutan, agar dapat lebih akurat dalam pembuktian.

Kelemahan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan menjadi satu penyebab ditolaknya dakwaan. Dengan demikian terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang harus batal demi hukum



### 3. Putusan Pidana

Selain kedua putusan tersebut di atas, hakim pengadilan dapat pula menjatuhkan putusan pidana, hal ini antara lain dijelaskan oleh Hamzah (2002 : 281) sebagai berikut :

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatannya terbukti dan dapat dipidana

Selanjutnya putusan pidana ini dijelaskan lebih lanjut oleh Prints (2002 : 162-163) sebagai berikut :

Apabila dakwaan dapat dibuktikan maka putusan hakim dapat berupa pidana. Bentuk-bentuk pidana itu seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, terdiri atas:

- Dalam prakteknya apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang dari dua per tiga lamanya yang dituntut oleh penuntut umum, maka penuntut umum akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
- Untuk tindak pidana umum maka putusan pidana itu bersifat alternatif. Artinya apabila dijatuhkan hukuman badan, maka denda tidak dijatuhkan dan sebaliknya
- Dalam tindak pidana khusus seperti TPK, TPE, maka hukuman ini dapat berbentuk memulasi, yakni di samping dijatuhkan hukuman badan juga dijatuhkan hukuman denda. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 TPK (Tindak Pidana Khusus)

